

BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM KERANGKA E-GOVERNMENT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu pengembangan sistem informasi manajemen dalam kerangka*e-government* secara menyeluruh dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Kerangka *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);

- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Pemerintah Nomor 82 Tahun Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2012 Negara Nomor TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).

- Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Penvusunan Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 - 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Pelayanan;
 - 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
 - 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembina/ iawab Penilaian Kineria Penanggung Pemeringkatan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik:
 - 5. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik;
 - 6. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Alamat e-mail Resmi Pemerintah pada Instansi Pemerintah:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM KERANGKA E-GOVERNMENT KABUPATEN LINGKUNGAN PEMERINTAH POLEWALI MANDAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- 3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- 5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- 6. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- 7. Sistem informasi manajemen adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- 8. Penyelenggara sistem informasi manajemen adalah setiap SKPD yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan prosedur kerja, pengelolaan data dan informasi secara elektronik dengan berdasar pada *output/outcome* tugas pokok dan fungsi dan pencapaian indikator kinerja utama SKPD.
- 9. Informasi manajemen adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah melalui teknologi informasi.
- 10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
- 11. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam sistem informasi.
- 12. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem informasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dimaksudkan untuk:

- a. memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia secara optimal, tepat dan berdaya guna;
- b. menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien; dan
- c. menjamin ketersediaan data dan informasi pemerintahan dan pembangunan yang valid dan akuntabel.

Pengembangan sistem informasi manajemen bertujuan:

- a. mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- b. mendorong peningkatan etos kerja aparatur; dan
- c. meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB III STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

Pasal 4

Pengembangan e-government dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut :

- a. mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis *output/outcome*tugas pokok dan fungsi organisasi secara terintegrasi dan sistematik;
- b. optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal untuk pengembangan industri jasa teknologi informasi daerah; dan
- c. mengembangkan kapasitas SDM Aparatur agar kompetitif dalam mengikuti perkembangan informasi dan teknologi.

Pasal 5

Sistem informasi manajemen berbasis *output* tugas pokok dan fungsi organisasi secara terintegrasi dan sistematik, meliputi :

- a. SKPD mengembangkan perangkat lunak dengan mempertimbangkan *output/outcome* pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Indikator Kinerja Utama satuan kerja;
- b. perangkat lunak yang dikembangkan memiliki kapasitas yang andal dan terpercaya untuk menghasilkan efisiensi dan efektifitas prosedur kerja, pengelolaan data dan informasi;
- c. prosedur kerja serta data dan informasi yang dihasilkan dapat terintegrasi dalam pusat pengelolaan data dan informasi Pemerintah Daerah; dan
- d. SKPD dalam mengembangkan sistem informasi manajemen dilakukan secara bertahap dan terukur, mulai dari tahapan persiapan, penyediaan, pengembangan dan pemanfaatan.

Pasal 6

Pemanfaatan sumber daya lokal untuk pengembangan industri jasa teknologi informasi daerah, dilaksanakan sebagai berikut :

- a. dalam penyediaan perangkat keras, pengembangan sistem informasi manajemenserta pengembangan situs, SKPD mendayagunakan sumber daya lokal yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- b. pengembangan teknologi dan informasi agar dimanfaatkan sebagai sarana menumbuhkan industri teknologi informasi dan komunikasi di daerah;

Pasal 7

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dilaksanakan sebagai berikut :

- a. menyediakan formasi sistem informasi manajemen informatika dan sejenisnya pada penerimaan CPNS daerah;
- b. menyediakan formasi sistem informasi manajemen informatika dan sejenisnya pada penugasan PNS tugas belajar;

- c. mengalokasikan anggaran yang cukup untuk peningkatan keahlian dan ketrampilan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan atau workshop di bidang sistem informasi manajemen; dan
- d. menciptakan kondisi lingkungan kerja yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IV TAHAPAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Pasal 8

- (1) SKPD mengembangkan sistem infromasi manajemen secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek prosedur kerja yang dapat disederhanakan, efisiensi penggunaan bahan kerja, serta fokus perhatian pada Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja.
- (2) Pelaksanaan pengembangan sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
- (3) SKPD mengalokasikan anggaran yang cukup untuk penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sistem informasi manajemen serta pengembangan sumber daya aparatur.
- (4) Pemberian nomenklatur sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan *output/outcome* tugas pokok dan fungsi utama satuan kerja.

Pasal 9

Tahapan pengembangan sistem informasi manajemen, sebagai berikut :

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. pengembangan dan Pemeliharaan; dan
- d. pemanfaatan

Pasal 10

Tahapan perencanaan pengembangan sistem informasi manajemen, dilaksanakan sebagai berikut :

- a. SKPD melakukan identifikasi secara holistik, detail, dan terukur terhadap prosedur kerja yang dapat disederhanakan serta data dan informasi yang harus dihasilkan untuk menggambarkan capaian kinerja SKPD yang berbasis indikator kinerja utama;
- b. hasil identifikasi sebagaimana dimaksud huruf a, disusun ke dalam rancang bangun manajemen informasi sebagai dasar pengadaan dan pengembangan sistem informasi;
- c. rancang bangun sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus mampu menghasilkan data dan informasi yang terukur, valid dan up to date, menggambarkan capaian kinerja SKPD serta dapat diakses melalui media online; dan
- d. rancang bangun dimaksud sebelum diimplementasikan pada tahap pengadaan, terlebih dahulu dikonsultasikan pada SKPD yang melaksanakan fungsi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi untuk dilakukan standarisasi baku aplikasi.

- (1) Pengadaan sistem informasi manajemen meliputi pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak dilaksanakan dengan metode pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memprioritaskan pemanfaatan sumber daya lokal.
- (3) Pelaksanaan pengadaan yang memanfaatkan jasa pihak ketiga harus mempertimbangkan dampak dan manfaat jangka panjang dari aspek efisiensi dan efektifitas pengembangan pemeliharaan.

Pasal 12

Dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi manajemen, SKPD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. akses, yaitu akses pengguna layanan informasi Pemerintah Daerah terhadap data dan informasi yang tersedia secara online, semakin lengkap, jelas, valid, mudah dan cepat;
- b. portal pelayanan publik, yaitu situs resmi SKPD harus mampu menyajikan data dan informasi yang terintegrasi ke dalam situs resmi Pemerintah Daerah di www.polmankab.go.id;
- c. unit pengelolaan dan pengolahan informasi, yaitu agar SKPD berupaya meningkatkan kapasitas organisasi pendukung (*back-office*) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik;
- d. infrastruktur dan aplikasi, yaitu pengembangan prasarana baik berupa perangkat keras mapupun perangkat lunak yang diperlukan serta disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi, baik antar back-office, antar Portal Pelayanan Publik dengan back-office, maupun antara Portal Pelayanan Publik dengan jaringan internet, secara andal, aman, dan terpercaya.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan sistem informasi manajemen, sekurang-kurangnya memenuhi aspekaspek berikut ini :
 - a. prosedur kerja, data dan informasi yang dihasilkan melalui pengembangan sistem informasi manajemen harus dapat dimanfaatkan untuk pengembangan e-government; dan
 - b. pemanfaatan sebagaimana dimaksud huruf a, diupayakan dapat meningkatkan etos kerja aparatur dan kinerja SKPD.
- (2) Penyusunan rencana induk pengembangan *e-government* untuk pemanfaatan sistem informasi manajemen SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh SKPD yang menjalankan fungsi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang terdiri dari :
 - a. e-planning;
 - b. e-budgeting;
 - c. e-office;
 - d. e-performance;
 - e. e-procurement;
 - f. *e-public services*;
 - g. e-aset;
 - h. e-archive;
 - i. *e-monev*; dan
 - j. *e-reporting*.

- (3) Pelaksanaan pengembangan *e-planning*, *e-monev*, dan *e-reporting*dilakukan oleh satuan kerja yang menjalankan fungsi perencanaan pembangunan daerah berkoordinasi dengan satuan kerja terkait.
- (4) Pelaksanaan pengembangan *e-budgeting*dilakukan oleh satuan kerja yang menjalankan fungsi pengelolaan keuangan berkoordinasi dengan satuan kerja terkait.
- (5) Pelaksanaan pengembangan *e-office*, dan *e-performance* dilakukan oleh satuan kerja yang menjalankan fungsi organisasi dan ketatalaksanaan berkoordinasi dengan satuan kerja terkait.
- (6) Pelaksanaan pengembangan *e-procurement*dilakukan oleh satuan kerja yang menjalankan fungsi administrasi pembangunan berkoordinasi dengan satuan kerja terkait.
- (7) Pelaksanaan pengembangan *e-public services*dilakukan oleh satuan kerja yang menjalankan fungsi pelayanan perijinan berkoordinasi dengan satuan kerja terkait.
- (8) Pelaksanaan pengembangan *e-aset*dilakukan oleh satuan kerja yang menjalankan fungsi pengelolaan aset daerah berkoordinasi dengan satuan kerja terkait.
- (9) Pelaksanaan pengembangan *e-archive*dilakukan oleh satuan kerja yang menjalankan fungsi pengelolaan arsip daerah berkoordinasi dengan satuan kerja terkait.

Data dan informasi yang tersedia sebagai hasil pengembangan sistem informasi manajemen dalam kerangka *e-government* dipublikasikan melalui website resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah hanya diperbolehkan menggunakan dan atau mempunyai 1 (satu) alamat website resmi.
- (2) SKPD tidak diperbolehkan menggunakan website yang terpisah dari domain Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian nama situs web SKPD harus menggunakan sub domain dari Website resmi Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan pengintegrasian situs web SKPD ke dalam website resmi Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan satuan kerja pengelola website Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka lebih mendorong pengembangan *e-government* dan mengembangkan komunikasi yang lebih baik di lingkungan Pemerintah Daerah, seluruh PNS diwajibkan menggunakan alamat email resmi pemerintah dengan alamat email www.polmankab.go.id dan <a href="www.polmankab.g
- (2) Ketentuan penggunaan alamat email sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut.

BAB V PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

(1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam pengembangan sistem informasi manajemen dalam kerangka *e-government*.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan melalui koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap semester.
- (3) Hasil koordinasi, fasiltiasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada Bupati.

- (1) SKPD yang telah mengembangkan sistem informasi manajemen, agar berupaya meningkatkan kapasitas aplikasi dan memperluas akses pelayanan data dan informasi kepada publik secara terintegrasi melalui www.polmankab.go.id.
- (2) SKPD yang kurang memperhatikan pengembangan sistem informasi manajemen dalam kerangka *e-government*, dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku setelah memperhatikan pertimbangan tertentu yang bersifat khusus pada SKPD bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 27 Mei 2013

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali pada tanggal 27 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

ISMAIL, AM BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013 NOMOR 23